

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian transfer dana adalah perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contracten*) yang lahir dari asas kebebasan berkontrak yang mengandung unsur perjanjian melakukan perbuatan tertentu, yaitu perbuatan transfer dana yang dilakukan oleh bank. Dengan demikian perjanjian transfer dana tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan dalam Buku III BW, khususnya untuk menentukan syarat-syarat keabsahan perjanjian transfer dana.

Dalam praktek perbankan, saat terjadinya perjanjian transfer dana adalah saat dilakukan pengaksepahan oleh bank pengirim terhadap perintah transfer dana dari pihak pengirim yang dituangkan dalam formulir/aplikasi permohonan transfer dana. Pengaksepahan dilakukan oleh pihak bank pengirim pada saat penerimaan perintah transfer dana dan tidak melakukan penolakan terhadap perintah transfer dana tersebut. Hal pengaksepahan ini perlu ditelaah karena berkaitan dengan tanggung gugat bank atas transaksi transfer dana yang dilaksanakannya.

- b. Sebagai suatu perjanjian tak bernama yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka dalam perjanjian transfer dana perlu dicantumkan klausula-klausula yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Dalam praktek perbankan, klausula-klausula dalam perjanjian transfer dana sudah dibuat

secara baku dalam bentuk pasal yang dicantumkan dibalik formulir/aplikasi permohonan transfer dan mencantumkan klausula eksonerasi yang menempatkan pihak pengirim pada posisi yang lemah (tidak mempunyai posisi tawar). Dengan memahami hak dan kewajibannya, pihak pengirim dapat melakukan antisipasi agar tidak terjadi kegagalan/kesalahan pembayaran dengan cara:

- mengisi formulir dengan jelas dan memastikan bahwa rekening yang dituju adalah benar;
- memastikan tersedianya dana di rekeningnya yang akan digunakan untuk transfer dana;

Namun jika ternyata terjadi kegagalan/kesalahan transfer dana yang terjadi di luar kesalahannya, maka pihak pengirim dapat mengajukan gugatan kepada bank pengirim atas kerugian yang dialaminya.

2. Saran

- a. Sudah saatnya negara Indonesia memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang transfer dana karena saat ini semakin banyak masyarakat yang memilih melakukan transaksi secara non tunai dibandingkan dengan melakukan transaksi secara tunai karena dirasa lebih efisien. RUU Transfer Dana yang saat ini sedang terus diproses kiranya segera disahkan menjadi undang-undang agar kepentingan para pihak dalam transfer dana menjadi terlindungi. Karena dengan berkembangnya dunia teknologi semakin besar kemungkinan terjadi kegagalan/kesalahan dalam transfer dana yang

memerlukan dasar hukum yang jelas sebagai acuan penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian transfer dana maupun berkaitan dengan teknis pelaksanaan transfer dana.

- b. Bank dalam menjalankan usahanya harus dengan memperhatikan asas –asas dalam hukum perjanjian, diantaranya asas itikad baik, sehingga dalam melaksanakan usahanya tidak semata-mata mempertimbangkan keuntungan pihak bank sendiri tapi juga memberi posisi yang seimbang kepada pengguna jasa layanan perbankan, yang dituangkan dalam klausula-klausula dalam perjanjian yang memberi perlindungan bagi kepentingan nasabahnya.

